



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMUTIHAN TERPADU IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN SIMOKERTO, SEMAMPIR,
TAMBAKSARI DAN PABEAN CANTIKAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Membang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi perizinan, perlu dilaksanakan pemutihan izin Pemakaian Tanah terhadap setiap pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang belum memperoleh izin berdasarkan Nomor 1 Tahun 1997 serta pemutihan Izin Mendirikan Bangunan terhadap setiap pendirian bangunan yang belum memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 7 Tahun 1992 ;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengatur pelaksanaan pemutihan terpadu tersebut diatas secara terpadu untuk beberapa wilayah kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal terebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan pelaksanaan Pemutihan Terpadu Izin Pemakaian Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan di kecamatan Simokerto, Semampir, Tambaksari dan Pabean Cantikan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMUTIHAN TERPADU IZIN PEMAKAJAN TANAH DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN SIMOKERTO, SEMAMPIR, TAMBAKSARI DAN PABEAN CANTIKAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pemutihan Terpadu Izin Pemakaian Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Simokerto, Semampir, Tambaksari dan Pabean Cantikan.

Pasal 2

- (1) Pemutihan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini diwujudkan dengan pelaksanaan pemberian izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pelaksaan pemutihan dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2000.

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan pemutihan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Bagi masyarakat yang kurang mampu dapat diberikan keringanan atau pembebasan pembayaran Retribusi Izin Pemakaian Tanah dengan syarat harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Lurah setempat.

Pasal 5

Penandatanganan Retribusi Izin Pemakaian Tanah dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pemutihan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Daerah dan Kepala Dinas Bangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 Juli 1999

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Iwil Kodya Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Ka. Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 7. Sdr. Ka. Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 8. Sdr. Ka. Dinas Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 9. Para Camat Simokerto, Semampir, Tambaksari, Pebean Cantikan.

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 40 tanggal 22 Juli 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Pit. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I

Nip. 510 836 885

TATA CARA PEMUTIHAN TERPADU IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN SIMOKERTO, SEMAMPIR,
TAMBAKSARI DAN PABEAN CANTIKAN

I. PENYULUHAN

1. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentuan tentang Izin Pemakaian Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan ;
2. Melaksanakan operasi di lapangan secara simpatik dengan melakukan pengawasan, pendataan dan inventarisasi secara koordinatif dengan instansi terkait ;
3. Mengadakan penertiban/penindakan atas pelanggaran izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pemutihan terpadu izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan.

II. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA KEGIATAN PEMUTIHAN TERPADU IZIN
PEMAKAIAN TANAH DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. SYARAT - SYARAT

1. Mengajukan Surat Permohonan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy bukti kepemilikan bangunan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Foto copy KTP dan KK ;
 - c. Keterangan Rencana Kota yang berlaku ;
 - d. Membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah.
2. PEMOHON
 - a. Mengajukan surat permohonan dengan formulir permohonan yang telah disediakan dengan melengkapi persyaratan ;
 - b. Membayar retribusi pelayanan bidang tata kota, retribusi tanah dan retribusi izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian menyerahkan bukti pembayaran retribusi tersebut kepada Dinas masing-masing ;
 - c. Mengambil izin pemakaian tanah dan izin mendirikan bangunan yang telah selesai diproses oleh Dinas Pengelolaan Tanah Daerah dan Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B. DINAS TATA KOTA DAERAH

1. Menerima berkas permohonan pelayanan keterangan rencana kota dari pemohon ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;

3. Membuat perhitungan retribusi pelayanan kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pengantar pembayaran ;
4. Memberikan hasil penelitian rencana kota kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Tanah Daerah dan Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Proses penelitian rencana kota memerlukan waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon.

C. DINAS PENGELOLAAN TANAH DAERAH

1. Menerima berkas permohonan izin pemakaian tanah dan kelengkapannya ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
3. Membuat perhitungan retribusi izin pemakaian tanah kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pengantar pembayaran ;
4. Memproses Surat Izin Pemakaian Tanah ;
5. Proses penyelesaian izin pemakaian tanah memerlukan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon

D. DINAS BANGUNAN DAERAH

1. Menyiapkan formulir permohonan izin mendirikan bangunan dan kelengkapannya ;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan pemohon ;
3. Menerima permohonan yang diajukan pemohon dan membuat surat penolakan apabila hasil penelitian persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Memproses Izin Mendirikan Bangunan ;
5. Proses penyelesaian izin mendirikan bangunan memerlukan waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi lunas oleh pemohon.

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

Ttd

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
Ary Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Plt. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I
Nip. 510 836 885